



KESIAPAN MENUJU PAUD RAMAH ANAK

Oleh :

Asep Deni Gustiana, Heny Djoehaeni, Mubiar Agustin, Nike Kamarubiani
 Universitas Pendidikan Indonesia
 Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung
 Email: asden@upi.edu

Abstrack. *The rise of acts of violence against children has become a problem that needs to be addressed by all elements, not only by parents, but teachers, schools, communities and other stakeholders are obliged to cooperate in protecting children. One of the government's efforts in dealing with these problems is by providing a child-friendly learning environment. Bandung City as a Child-Friendly City since 2016 should be a solution to providing a child-friendly environment. one of the indicators is having a child-friendly school. The child protection commission survey shows that more than 84% of cases of violence occur in schools, therefore the need and importance of child-friendly schools is a condition or indicator point of a child-worthy city precisely at cluster 4. To find out about the availability of child-friendly schools in Bandung Early Childhood Education Unit ECE in each District. The results of research in the field show that 52.9% of ECE units in Sukasari Sub-district are ready to become child-friendly ECE units, the remaining around 47.1% are not ready to become child-friendly ECE. This research is expected to be a material reflection for stakeholders in realizing child-friendly schools.*

Informasi Artikel :

Artikel diterima 3 Januari 2019
 Perbaikan 10 Februari 2019
 Diterbitkan 28 Februari 2019
 Terbit Online 28 Februari 2019

Kata kunci: Readness, ECE, Children's Friendly

A. PENDAHULUAN

Anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan modal pembangunan serta awal kunci kemajuan di masa depan. Sepertiga dari total penduduk Indonesia adalah anak-anak, maka melindungi anak adalah suatu keniscayaan dan kewajiban seluruh pihak. Untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak, maka dibuatlah peraturan didalam Undang undang no 23

tahun 2002 pasal 4 mengenai perlindungan anak.

Perlindungan anak dapat diartikan sebagai segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Lebih rinci lagi, didalam UU No. 35 tahun 2014 (Perubahan Atas Undang-undang No 23

Tahun 2003) dijelaskan bahwa anak memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang, yakni hak untuk dapat hidup bersama dengan keluarga, berinteraksi dengan lingkungan sosial, mendapatkan pendidikan di sekolah bahkan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kreatifitas serta potensi yang dimilikinya.

Hak anak merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia (HAM), akan tetapi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini banyak bermunculan kasus kasus kekerasan kepada anak yang terjadi di Indonesia, hal ini merupakan cerminan bahwa anak belum terpenuhi hak-haknya bahkan cenderung diabaikan dan terjadi pelanggaran. United Nations Children's Fund atau disingkat UNICEF sebagai salah satu lembaga PBB yang menyediakan bantuan berkepanjangan dalam kemanusiaan serta perkembangan anak-anak juga para ibu di negara-negara berkembang telah melakukan survey dan hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki persentase kasus kekerasan pada anak tertinggi. Pada Tahun 2015 saja Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat telah terjadi 6006 kasus kekerasan pada anak di Indonesia. Angka ini meningkat signifikan dari tahun 2010 yang hanya 171 kasus, sementara pada

tahun 2011, tercatat sebanyak 2179 kasus, 2012 sebanyak 3512 kasus, 2013 sebanyak 4311 kasus, dan pada tahun 2014 sebanyak 5066 kasus, dan yang terbaru tahun 2016 sudah terjadi lebih dari 1000 kasus kekerasan pada anak. (Setyawan, 2015).

Selain kekerasan pada anak KPAI juga menerima laporan mengenai kekerasan kepada anak yang setiap tahunnya meningkat, pada tahun 2010 mencapai 2.046 kasus, laporan kekerasan pada tahun 2011 naik menjadi 2.462 kasus, pada tahun 2012 naik lagi menjadi 2.629 kasus dan melonjak tinggi pada tahun 2013 tercatat ada 1.032 kasus kekerasan pada anak yang terdiri dari: kekerasan fisik 290 kasus (28%), kekerasan psikis 207 (20%), kekerasan seksual 535 kasus (52%). Dalam kurun waktu tiga bulan pertama saja pada tahun 2014, Komnas perlindungan anak telah menerima 252 laporan kekerasan pada anak, yang didominasi oleh kejahatan seksual dari tahun 2010-2014 yang berkisar 42-62%. Angka tersebut meningkat setiap tahunnya, terutama pada jumlah kekerasan seksual yang hampir mendominasi dari jumlah keseluruhan. (Setyawan, 2015)

Kekerasan yang terjadi kepada anak di Indonesia tentu menjadi evaluasi kepada kita semua sebagai pendidik dan orang tua bahwa anak masih

minim mendapatkan perlindungan sebagai seorang individu yang dijamin hak-haknya didalam undang-undang,

anak masih rentan menerima perlakuan kekerasan yang dapat mengancam keselamatan hidupnya.

Tabel 1. Pelaku Kekerasan Terhadap Anak

No	Dilakukan Oleh	Jumlah	
		Frekuensi	Persen
1.	Guru	2039	29.9
2.	Teman Sekelas	2871	42.1
3.	Teman lain kelas	1902	27.9

Salah satu upaya dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak adalah penyediaan lingkungan yang layak anak, Layak diartikan sebagai pantas, diperlakukan selayaknya. Layak yang dimaksud adalah kondisi fisik dan psikis suatu wilayah dimana aspek aspek kehidupannya memenuhi unsur unsur yang diatur dalam konvensi hak anak serta undang undang perlindungan anak. Lingkungan tersebut Non diskriminasi, mementingkan Kepentingan yang terbaik untuk anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, Penghargaan terhadap pendapat anak, dan tata Pemerintahan yang baik, maka dibuatlah kebijakan KLA atau Kabupaten/Kota layak anak. (Peraturan advokasi kebijakan KLA Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2015, hlm.3).

Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabu-

paten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Melalui pengembangan Kabupaten/Kota layak Anak urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib pemerintahan daerah kabupaten/kota. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha (Peraturan

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak no 11 tahun 2011, hlm.6).

Kesiapan atau *readiness* merupakan suatu kemampuan untuk menempatkan dirinya dalam keadaan akan memulai suatu gerakan atau rangkaian gerakan (Winkel. 2009, hlm.279) atau juga dapat dimaknai sebagai kesiapan atau kesediaan seseorang untuk berbuat sesuatu (Soemanto 1998, hlm. 191). Yusnawati (2007, hlm.11) menyatakan kesiapan merupakan suatu kondisi dimana seseorang telah mencapai pada tahapan tertentu atau dikonotasikan dengan kematangan fisik, psikologis, spiritual dan skill. Sependapat dengan para ahli diatas, Slameto (2010, hlm. 13) pun mengemukakan makna dari kesiapan merupakan keseluruhan kondisi yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Penyesuaian kondisi pada suatu saat akan berpengaruh pada kecenderungan untuk memberi respon.

Berdasarkan pengertian kesiapan yang di kemukakan oleh Wingkel dan soemanto dengan Yusnawati dan Slameto di atas ada perbedaan pengertian kesiapan. Kesiapan menurut Wingkel dan Soemanto lebih menekankan pada aktivitas seseorang untuk mengerjakan sesuatu tanpa dipengaruhi oleh keadaan

orang tersebut. Sementara Yusnawati dan Slameto mendefinisikan kesiapan mencakup kesiapan fisik,mental, pengetahuan, dan keterampilan.

Menurut Djamarah (2002, hlm.35) faktor-faktor kesiapan meliputi:

1. Kesiapan fisik

Fisik berarti berkenaan dengan jasmani, sarana dan prasarana hingga media/alat yang dapat menunjang kesiapan. Sebagai contoh, kesiapan belajar anak memiliki faktor fisik yaitu kesehatan jasmani sang anak, karena jasmani atau tubuh anak adalah media atau alat yang dapat membantu anak menerima pembelajaran. Dalam penelitian ini faktor fisik yang dimaksud adalah sarana dan prasarana seperti bangunan, media, atau alat alat lain yang dapat menunjang pembelajaran.

2. Kesiapan psikis

Psikis berarti berkenaan dengan emosi, psikologi atau kedewasaan suatu individu atau kelompok. Bagaimana individu atau kelompok tersebut dapat mengontrol dan menentukan sikap dalam keadaan tertentu.

3. Kesiapan Materiil

Materiil berarti berkenaan

dengan materi atau bahan yang dapat dipelajari dan dapat menunjang kesiapan tersebut, misal kesiapan materil untuk pembelajaran adalah adanya buku sebagai materi yang dapat dijadikan bahan pembelajaran. Dalam konteks kesiapan sekolah ramah kesiapan materil yang dimaksud dapat diartikan seperti kurikulum Rancangan pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang dapat menunjang sekolah menjadi SRA

Menurut *United Nations Children's Fund (UNICEF) Innocenty Research* (2011, hlm. 44) kata ramah anak dalam konsep *child friendly city (CFC)* berarti menjamin hak anak sebagai warga kota. Sedangkan di Indonesia makna ramah anak dalam istilah lingkungan ramah anak mendefinisikan kata ramah anak dengan masyarakat yang terbuka, melibatkan anak dan remaja untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak.

SRA, menurut UNICEF (2011, hlm. 50) adalah sekolah yang menjamin pengadaan lingkungan yang aman, situasi emosi yang tenang, dan terbuka terhadap perkembangan psikologis anak. SRA juga didefinisikan sebagai sekolah

yang mengembangkan lingkungan belajar dimana anak-anak tidak sulit dan termotivasi untuk belajar. Selain itu, jajaran guru dan staf sekolah bersifat terbuka dan memperhatikan kesehatan serta keselamatan anak selama mereka di sekolah. Secara umum seluruh sistem sosial dan lembaga lain yang berkaitan langsung dengan anak-anak harus dilandasi oleh prinsip-prinsip dan hak-hak anak yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak (KHA).

Konsep SRA didefinisikan sebagai program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup, yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, selama anak berada di satuan pendidikan, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran dan pengawasan. SRA bukanlah membangun sekolah baru, namun mengkondisikan sebuah sekolah menjadi nyaman bagi anak, serta memastikan sekolah memenuhi hak anak dan melindunginya, karena sekolah menjadi rumah kedua bagi anak, setelah rumahnya sendiri. (Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.2015, hlm. 26)

Prinsip utama upaya ini adalah *non diskriminasi*, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. (Kristanto, dkk. 2011 hlm. 6).

Dalam pengembangannya SRA memiliki 6 komponen penting yang perlu diperhatikan, kemudian komponen-komponen tersebut dikembangkan menjadi point-point Indikator SRA (SRA) yaitu:

1. Kebijakan SRA.
2. Pelaksanaan kurikulum
3. Pendidikan dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak.
4. Sarana dan Prasarana SRA
5. Partisipasi anak
6. Partisipasi orangtua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Menurut Sugiono (2009, hlm.13) metode survei adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), selanjutnya peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuisioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya. Menurut Effendi (2014, hlm.3) metode survei adalah metode yang mengambil

sampel dari satu populasi dengan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.

Metode ini digunakan untuk mengkaji populasi yang besar maupun kecil dengan menyeleksi sampel dan mengkaji sampel dalam insidensi, distribusi, interelasi realitatif dan variable penelitian (Kerlinger, dalam Amin, 2011). Dengan menggunakan metode survei peneliti akan dimudahkan memperoleh data yang selanjutnya akan diolah untuk memecahkan masalah yang menjadi tujuan akhir suatu penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut, alasan digunakannya metode survei dikarenakan peneliti bermaksud memperoleh serta mengumpulkan data asli yang akurat secara luas untuk mengetahui gambaran kesiapan lembaga paud di Kecamatan Sukasari Kota Bandung menuju paud ramah anak.

Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah satuan PAUD jalur formal seperti TK dan RA di Kecamatan Sukasari, karena satuan PAUD jalur formal dirasa akan lebih komperhensif dalam memberikan informasi bagaimana PAUD ramah anak seharusnya diselenggarakan, mengingat pada 6 aspek utama pada indikator SRA yang harus tepenuhi, satuan PAUD jalur formal memiliki aspek-aspek yang dibutuhkan dalam penelitian.

Jumlah TK yang berada pada jalur formal sebanyak 22 TK, namun pada penelitian ini hanya menggunakan 17 TK sebagai sampel. Karenakan banyak sekolah yang menolak untuk dijadikan tempat penelitian, karena alasan privasi dan padatnya agenda pada akhir tahun ajaran.

Instrumen kesiapan lembaga PAUD SRA yang digunakan terdiri dari enam aspek yakni dilihat dari kebijakan SRA, kurikulum SRA, tenaga pendidik dan perangkat sekolah, sarana prasarana,

peran anak dan orang tua, serta peran masyarakat dan pemangku kebijakan lainnya. Setelah dikembangkan dan dilakukan uji validitas dan reliabilitas, maka jumlah item instrument yang layak digunakan sebanyak 92 butir.


B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah seluruh data diolah, maka akan tampak hasil dan perbedaan persentase Kesiapan TK di Kecamatan Sukasari Kota Bandung menuju PAUD ramah anak dalam 6 aspek.

Tabel 1.2

Kesiapan TK di Kecamatan Sukasari menuju PAUD ramah anak dalam berbagai aspek.

ASPEK	YA	TIDAK	KATEGORI
Kebijakan SRA	74.6%	25,4%	Siap
Kurikulum	92.5%	7.5%	Sangat siap
Tenaga Pendidik dan Perangkat Sekolah	39.7%	60.3%	Kurang siap
Sarana dan Prasarana	62.4%	37.6%	Siap
Peran Anak dan Orang Tua	78.2%	21.8%	Sangat siap
Peran Masyarakat dan Pemangku kebijakan lainnya.	100%	0%	Sangat siap



Grafik 1.

Kesiapan TK di Kecamatan Sukasari Kota Bandung Menuju PAUD Ramah Anak

Dapat dilihat dari diagram di atas, akumulasi setiap aspek yang menjadi indikator kesiapan PAUD Sukasari menuju PAUD ramah anak. sebesar 73,3% sudah siap dan 26,7% belum siap pada aspek kebijakan SRA berada pada kategori sangat siap, pada aspek Kurikulum sebesar 92.15% sudah siap, dan 7.85% belum siap. Pada aspek tenaga pendidik dan perangkat sekolah sekitar 39.7% sudah siap, dan 60.3% belum siap berada kategori kurang siap. Pada aspek sarana dan Prasarana 62.4% sudah siap, 37.60% belum siap. Pada aspek peran anak dan orang tua sekitar 78.2 % sudah siap, sisa 21.8% belum siap berada pada kategori siap, dan aspek terahir yang memiliki persentase kesiapan paling tinggi karena telah mencapai 100% yaitu peran masyarakat dan pemangku kebijakan lainnya dalam mewujudkan PAUD di Kecamatan Sukasari kota Bandung yang siap menjadi PAUD ramah anak. Diagram di atas menunjukkan perbedaan persentase kesiapan pada setiap aspeknya, persentase tertinggi dari keenam aspek terdapat pada aspek peran masyarakat sekitar dan pemangku kebijakan dan persentase paling rendah pada aspek tenaga pendidik dan Perangkat sekolah.

Berdasarkan hasil analisis data di atas, dari enam aspek kesiapan lembaga

PAUD ramah anak hanya satu aspek yang berkategori kurang siap yakni tenaga pendidik dan perangkat sekolah. Kelima aspek yang lainnya berada pada kategori siap dan sangat siap. Hal ini terjadi karena masih banyak tenaga pendidik dan perangkat sekolah belum memenuhi standar yang ditetapkan undang-undang sehingga akan berpengaruh terhadap kompetensi yang dimilikinya.

C. SIMPULAN

Secara umum kesiapan lembaga PAUD di Kecamatan Sukasari Kota Bandung berada pada kategori **siap** menuju lembaga yang ramah anak. walaupun demikian terdapat komponen lembaga ramah anak yang rendah yakni tenaga pendidik dan perangkat sekolah sebesar 39,7%. Komponen tersebut berkaitan dengan latar belakang pendidikan dari pendidik dan tenaga kependidikan.

Walaupun secara umum ada pada kategori siap menuju lembaga PAUD yang ramah anak, pimpinan kecamatan dan kota perlu melakukan peningkatan kualitas secara menyeluruh terutama pada aspek tenaga pendidik dan perangkat sekolah. Sehingga kualitas tiap aspek minimal 70 % kategori siap.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Z.N. (2011). *Laporan survey*. Fakultas ilmu pendidikan, universitas Negeri Semarang, Semarang.
Djamarah. (2002). *Psikologi Belajar*. Ja-

- karta : Rineka Cipta
Deputi bidang tumbuh kembang anak.
(2015). *Panduan sekolah ramah anak*. Jakarta.
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan non Formal. (2014). *Pedoman Prasarana pendidikan anak usia dini*. Jakarta: Kementrian pendidikan dan Kebudayaan.
- Effendi, (2014). *metode penelitian survei*. Jakarta: LP3ES.
- Kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia. (2014). *Kebijakan sekolah ramah anak*. tidak dipublikasikan.
- Kristanto, dkk. (2011). *Identifikasi model sekolah ramah anak jenjang satuan pendidikan anak usia dini se-kecamatan semarang selatan*. Jurnal ilmiah. [online] diakses dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=6980&val=530>. Pada tanggal 28 januari 2018. Pkl.18.45.
- Peraturan kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak no 08 tahun (2014). *Kebijakan sekolah ramah anak*. Jakarta.
- Setyawan, D. (2015). *KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat* [Online] diakses dari : <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat>.
- Setyawan, D. (2015). Tahun 2017, KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak[Online] diakses dari : www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat
- Soemanto, W. (1998). *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Rineka Cipta. .
- Sugiono. (2009). *Metode penelitian pendidikan* . Bandung. CV. Alfabeta.
- Slameto. (2010). *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipt
- Yusnawati. (2007). *Kesiapan berwirausaha siswa jurusan kecantikan SMKN*. Skripsi. Yogyakarta:FT UNY
- W.S Winkel. (2009). *Psikologi Pengajaran*, Yogyakarta: Media Abadi,